



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI BUDI PRABOWO Alias BUDI Bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Bengkayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Gg. Family No. 4 Kel. Bangka Belitung, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Tri Budi Prabowo Alias Budi Bin Sukardi ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 November 2021. Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Tri Budi Prabowo Alias Budi Bin Sukardi didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan WR Supratman Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 72/Pid.Sus/2021/PN Pts tanggal 30 Desember 2022 yang digunakan untuk perkara ini a.n. Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi antara lain;

- 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang narkoba jenis shabu yang untuk barang bukti 17 (tujuh belas) klip plastik berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, setelah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, yang untuk barang bukti berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, setelah disisihkan sebanyak berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang untuk Barang Bukti berat Bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram), setelah disisihkan sebanyak 1 (satu) klip plastik berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 6 (enam) helai tisu;
- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah ampelas;
- 3 (tiga) buah kaca;
- 4 (empat) buah *cotton bud*;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) kotak warna hitam.

Berdasarkan Penetapan Izin Sita Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 75 /Pen.Pid/2021/PN Pts tanggal 3 November 2021;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 861139044604274, IMEI 2: 86113044604266 dan 2 (dua) buah kartu handphone Simpati no. 082150759343 dan IM3 no. 085828137636;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan teori hukum tentang dakwaan, maka kami berkesimpulan, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum, namun karena dalam persidangan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka Terdakwa harus

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan dari tuntutan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan lebih tepat apabila Terdakwa yang terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika diterapkan Dakwaan Alternatif ke-2 (dua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tuntutan, sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon pengampunan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih perlu perhatian Terdakwa sebagai seorang ayah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu atau di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa diamankan oleh petugas Res-Narkoba Polres Kapuas Hulu karena pengembangan tindak pidana narkotika yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu karena menjual mengedarkan narkotika jenis shabu yang bersumber dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) petugas Res- Narkoba Polres Kapuas Hulu menemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor berat: Klip I = 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, Klip II = 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, Klip III = 1,10 (satu koma sepuluh) gram dengan keuntungan dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Alias Bibi Ela dan Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) menjual shabu dengan cara datang ke rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu pada bulan Juni 2021 dengan posisi Sdri. Ela Alias Bibi Ela sedang di dapur dan Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Usu menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu samping untuk menemui suami dari Sdri. Ela Alias Bibi Ela yaitu Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk dijual. Dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa datang kemudian memaketkan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah ke dalam plastik klip kecil sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



shabu. Dan yang ketiga adalah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menemui Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) meminta narkoba jenis shabu, namun karena kondisi sakit Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) memanggil Sdri. Ela Alias Bibi Ela untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Sdri. Ela Alias Bibi Ela mengambil 4 (empat) plastik kecil transparan yang berisikan shabu yang disimpan di dalam baskom yang tergantung di dinding dapur lalu Sdri. Ela Alias Bibi Ela kemudian menemui Terdakwa dan menunjukkan ke-4 (keempat) plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) plastik kecil transparan saja, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Desember 2021 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap tiga klip barang bukti shabu yang disita dari Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0959.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
 - b. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0960.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
 - c. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0961.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Als Bibi Ela dan Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) menjual narkoba jenis shabu dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu atau di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa diamankan oleh petugas Res-Narkoba Polres Kapuas Hulu karena pengembangan tindak pidana narkotika yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu karena menjual mengedarkan narkotika jenis shabu yang bersumber dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) petugas Res- Narkoba Polres Kapuas Hulu menemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) untuk mengedarkan atau menjual narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor berat: Klip I = 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, Klip II = 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, Klip III = 1,10 (satu koma sepuluh) gram dengan keuntungan dibagi dua.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Alias Bibi Ela dan Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) menjual shabu dengan cara datang ke rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu pada bulan Juni 2021 dengan posisi Sdri. Ela Alias Bibi Ela sedang di dapur dan Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Usu menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu samping untuk menemui suami dari Sdri. Ela Alias Bibi Ela yaitu Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu untuk dijual. Dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa datang kemudian memaketkan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah ke dalam plastik klip

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan shabu. Dan yang ketiga adalah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menemui Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) meminta narkoba jenis shabu, namun karena kondisi sakit Sdr. Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) memanggil Sdri. Ela Alias Bibi Ela untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Sdri. Ela Alias Bibi Ela mengambil 4 (empat) plastik kecil transparan yang berisikan shabu yang disimpan di dalam baskom yang tergantung di dinding dapur lalu Sdri. Ela Alias Bibi Ela kemudian menemui Terdakwa dan menunjukkan ke-4 (keempat) plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) plastik kecil transparan saja, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri. Ela Alias Bibi Ela.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Desember 2021 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap tiga klip barang bukti shabu yang disita dari Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0959.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
 - b. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0960.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
 - c. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0961.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Ela Als Bibi Ela dan Sumadi A. Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm) menjual narkoba jenis shabu dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*exceptie*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Tri Budi Prabowo Alias Budi Bin Sukardi tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tri Budi Prabowo Alias Budi Bin Sukardi Nomor: PDM-02/O.1.16/Enz.2/01/2022, tanggal 26 Januari 2022 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Pts atas nama Terdakwa Tri Budi Prabowo Alias Budi Bin Sukardi tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supriyandi Alias Usu Bin Basirun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengenal Terdakwa, Saksi menjawab "ya, mengenalnya". Kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa. Saat diminta menunjukkan rumah Terdakwa, Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa merupakan DPO dari perkara yang lain. Kemudian setelah Saksi menunjukkan rumah Terdakwa, petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan akhirnya Saksi dibawa bersama Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 ketika bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Putussibau;
- Bahwa Saksi juga mengenal sdr. Uju Aduk (Alm) yang merupakan suami dari Saksi Ela Alias Bibi Ela setelah dikenalkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah sdr. Uju Aduk yang beralamat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu. Dimana yang pertama Saksi pada bulan April 2021, sementara yang kedua sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Namun pada saat itu Saksi tidak masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan narkoba jenis shabu maupun mendapatkan upah dari Terdakwa. Saksi tidak tahu menahu tentang barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apakah narkoba jenis shabu atau bukan. Saksi hanya mendapatkan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pekerjaan Saksi sebagai sopir mobil tangki minyak milik Terdakwa dan bukan dari mengantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali pada saat di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, Saksi dan sdr. Uju Aduk (Alm) (suami Saksi) ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi berada di dalam rumah bersama suami Saksi yaitu sdr. Uju Aduk, datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



dari Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu. Kemudian tidak lama setelah itu datang juga sdr. Muchtar (Kepala Dusun Harapan Baru). Kemudian Saksi ditanya oleh petugas kepolisian "Kamu ada barang (narkotika) kah? Jujur aja". Saksi menjawab "Ya, ada". Selanjutnya Saksi menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) buah kotak hitam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat, di balik baskom warna hitam yang tergantung di dinding dapur;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil kedua buah kotak tersebut dan disuruh oleh petugas kepolisian untuk membukanya. Kemudian Saksi mengeluarkan isi kotak hitam tersebut yang berupa 2 (dua) plastik klip sedang dan 18 (delapan belas) plastik kecil yang berisikan shabu, setelah itu kotak kaca mata coklat Saksi buka juga dan isinya adalah 1 (satu) buah alat hisap (bong), 6 (enam) helai tisu, 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah amplas, 3 (tiga) buah kaca, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan sesuai dengan perintah dari petugas kepolisian. Kemudian setelah barang-barang yang ada dalam kedua kotak tersebut dikeluarkan, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi terkait dengan pemilik barang-barang tersebut. Kemudian Saksi mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi dan sdr. Uju Aduk (suami Saksi). Kemudian petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk mengemas kembali barang-barang (narkotika) tersebut dan menanyakan kepada Saksi dari mana barang-barang tersebut diperoleh. Kemudian Saksi mengatakan bahwa barang (narkotika) tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang menyimpan shabu tersebut ke dalam kotak hitam adalah Terdakwa, kemudian kotak hitam tersebut diserahkan kepada sdr. Uju Aduk (suami Saksi) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan untuk diletakkan di balik baskom hitam yang berada di dinding dapur;
- Bahwa barang (narkotika) tersebut digunakan oleh Saksi dan sdr. Uju Aduk (suami Saksi) untuk dikonsumsi sendiri serta sebagiannya lagi untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan sdr. Uju Aduk (suami Saksi) menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke rumah Saksi kemudian barang paketan shabu kecil dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;



- Bahwa selain itu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Dimana yang pertama pada bulan Juni 2021 yang pada saat itu Saksi sedang berada di dapur, Terdakwa bersama Saksi Supriyandi menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu samping untuk menemui sdr. Uju Aduk (suami Saksi) dan Saksi tidak mengetahui keperluan Terdakwa menemui suami Saksi karena Saksi langsung keluar rumah. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian memaketkan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan shabu. Selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menemui sdr. Uju Aduk (suami Saksi). Karena sdr. Uju Aduk sedang sakit maka suami sdr. Uju Aduk (suami Saksi) memanggil Saksi untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi mengambil 4 (empat) plastik kecil transparan yang berisikan shabu yang disimpan di dalam baskom yang tergantung di dinding dapur. Setelah itu Saksi menemui Terdakwa dan menunjukkan 4 (empat) plastik kecil transparan yang berisikan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kecil transparan saja, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan dan/atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan perihal kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi Ela Alias Bibi Ela untuk mengemas paket shabu. Terdakwa menerangkan bahwa kedatangannya hanya untuk membeli paket kecil shabu. Dan terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Ela Alias Bibi Ela menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Sri Winarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Rino Belly adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum ditangkap, karena Terdakwa merupakan salah satu anggota kepolisian dari satuan Sabhara yang bertugas di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah lebih dulu ditangkap sdr. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) dalam perkara narkoba pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa sdr. Ela Alias Bibi Ela memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga dalam penyidikan, kami juga menanyakan informasi keberadaan Terdakwa melalui sdr. Supriyandi Alias Usu yang juga ditangkap sebelum Terdakwa, sehingga kemudian terjadilah penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam diri Terdakwa. Namun demikian, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Uju Aduk sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, Terdakwa bersama sdr. Supriyandi Alias Usu pernah mengantar narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pontianak kepada sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Uju Aduk tersebut sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Supriyandi Alias Usu, dia dan Terdakwa bertemu dan saling mengenal saat menjalani hukuman di Rutan Putussibau. Sdr. Supriyandi Alias Usu juga pernah pergi ke Pontianak dan menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di Pontianak, kemudian dijual lagi kepada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



sdr. Sumadi Alias Uju Aduk, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa paket kecil;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, yang membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil adalah sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Sumadi Alias Uju Aduk;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia terakhir kali menjual narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sebelum penangkapannya;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berasal dari sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Sumadi Alias Uju Aduk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun atasan untuk menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan tugas yang dijalannya sebagai anggota POLRI terkait dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar Terdakwa berulang kali melakukan pengantaran narkotika jenis shabu kepada sdr. Ela dan sdr. Uju Aduk selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa hanya 1 (satu) kali menjadi perantara untuk sdr. Uju Aduk dengan cara uangnya dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membelikan shabu di Pontianak dan mengantarkannya kepada sdr. Ela dan sdr. Uju Aduk. Dan terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Sri Winarno menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Rino Belly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Sri Winarno adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum ditangkap, karena Terdakwa merupakan salah satu anggota kepolisian dari satuan Sabhara yang bertugas di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah lebih dulu ditangkap sdr. Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) dalam perkara narkoba pada tanggal 6 Oktober 2021, kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa sdr. Ela Alias Bibi Ela memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga dalam penyidikan, kami juga menanyakan informasi keberadaan Terdakwa melalui sdr. Supriyandi Alias Usu yang juga ditangkap sebelum Terdakwa, sehingga kemudian terjadilah penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam diri Terdakwa. Namun demikian, pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Uju Aduk sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, Terdakwa bersama sdr. Supriyandi Alias Usu pernah mengantar narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Pontianak kepada sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Uju Aduk tersebut sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Supriyandi Alias Usu, dia dan Terdakwa bertemu dan saling mengenal saat menjalani hukuman di Rutan Putussibau. Sdr. Supriyandi Alias Usu juga pernah pergi ke Pontianak dan menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di Pontianak, kemudian dijual lagi kepada sdr. Sumadi Alias Uju Aduk, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa paket kecil;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



- Bahwa menurut pengakuan sdr. Ela Alias Bibi Ela, yang membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil adalah sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Sumadi Alias Uju Aduk;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia terakhir kali menjual narkotika jenis shabu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sebelum penangkapannya;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini berasal dari sdr. Ela Alias Bibi Ela dan sdr. Sumadi Alias Uju Aduk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun atasan untuk menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan tugas yang dijalankannya sebagai anggota POLRI terkait dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar Terdakwa berulang kali melakukan pengantaran narkotika jenis shabu kepada sdr. Ela dan sdr. Uju Aduk selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa hanya 1 (satu) kali menjadi perantara untuk sdr. Uju Aduk dengan cara uangnya dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membelikan shabu di Pontianak dan mengantarkannya kepada sdr. Ela dan sdr. Uju Aduk. Dan terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rino Belly menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Sumadi Alias Uju Aduk Bin Ahmad (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Saksi di kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan sdr. Ela Alias Bibi Ela (istri Saksi) yang ditangkap dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan sdr. Ela Alias Bibi Ela (istri Saksi) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 di rumah yang terletak di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kec. Bunut



Hulu, Kab. Kapuas Hulu, karena menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket;

- Bahwa pada saat itu hanya sdr. Ela (istri Saksi) saja yang ditangkap. Sedangkan Saksi pada saat itu tidak ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena sedang sakit. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Saksi datang ke Polres Kapuas Hulu untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah tersangkut pidana perjudian pada tahun 2017 dan mendapat hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Tri Budi Ari Prabowo pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Narkoba jenis shabu tersebut langsung diberikan oleh Tri Budi Ari Prabowo tanpa melalui perantara untuk dijual kembali. Saksi menjual Narkoba jenis shabu tersebut di rumah Saksi. Apabila ada orang yang datang ke rumah untuk membeli shabu, Saksi langsung menyuruh sdr. Ela (istri Saksi) untuk melayaninya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi sedang berbaring di lantai ruang keluarga, tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas kepolisian dan menanyakan kepada sdr. Ela (istri Saksi), "mana barangnya (narkoba)?" Setelah beberapa saat petugas menanyai sdr. Ela (istri Saksi), kemudian Saksi pun langsung menyuruh sdr. Ela untuk menunjukkan tempat narkoba jenis shabu tersebut disimpan. Tidak lama kemudian sdr. Ela pun menunjukkan kepada petugas kepolisian keberadaan narkoba jenis shabu tersebut yang tersembunyi pada baskom yang digantung di dinding dapur rumah Saksi. Pada saat itu petugas menemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam kotak hitam adalah sdr. Tri Budi Ari Prabowo dan kemudian kotak hitam tersebut diserahkan kepada Saksi yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. Ela (istri Saksi), dan kemudian disimpan di balik baskom hitam yang tergantung di dinding dapur rumah Saksi;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut terdiri dari 2 (dua) klip shabu berada dalam plastik klip ukuran sedang, dan 18 (delapan belas) klip shabu berada dalam ukuran plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa Saksi dan sdr. Ela (istri Saksi) mendapatkan shabu dengan cara bekerja sama dengan sdr. Tri Budi Ari Prabowo yang mana sdr. Tri Budi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Ari Prabowo selaku pemberi shabu sedangkan Saksi dan istri Saksi selaku penyimpan dan menjualkannya kemudian ada keuntungannya yang dibagi rata. Adapun barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diterima pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari sdr. Tri Budi Ari Prabowo di rumah Saksi di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara sdr. Tri Budi Ari Prabowo datang ke rumah kemudian memaketkan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah ke dalam plastik klip kecil sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan shabu setelah itu diserahkan kepada Saksi dan sdr. Ela (istri Saksi) untuk disimpan;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dipaketkan ke dalam plastik klip kecil dan pembeli datang ke rumah untuk membeli paket shabu plastik klip kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut diserahkan oleh sdr. Ela (istri Saksi) setelah itu pembeli meninggalkan rumah;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terjual sudah 2 (dua) paket kecil harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan berobat;
- Bahwa setiap keuntungan penjualan paket plastik kecil shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Tri Budi Ari Prabowo;
- Bahwa Saksi dan sdr. Ela (istri Saksi) telah menjual narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah mengenal sdr. Tri Budi Ari Prabowo kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa alasan saksi mau menjualkan shabu yang diterima dari sdr. Tri Budi Ari Prabowo adalah karena ketika itu sdr. Tri Budi Ari Prabowo mengatakan bahwa hasil dari penjualan shabu tersebut besar, sehingga Saksi tergiur untuk menjualkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar kedatangan Terdakwa pada pukul 13.00 WIB tersebut adalah untuk memaketkan narkoba jenis shabu ke dalam paket plastik klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terkait dengan dugaan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan semua keterangan dengan benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota POLRI yang bertugas di Satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu dari Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Uju Aduk sejak tahun 2020 saat Terdakwa menyaksikan acara sabung ayam, ada seorang kenalan Terdakwa yang datang dan mengetahui bahwa ia juga pengguna narkotika jenis shabu kemudian ia melakukan transaksi dengan Saksi Uju Aduk, sejak saat itu saya mengenal Saksi Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela (istrinya);
- Bahwa setelah Terdakwa saling mengenal dengan Saksi Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela pada sekitar bulan Juli tahun 2021 atau 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Saksi Ela dan Saksi Uju Aduk, Terdakwa pernah dititipi uang oleh Saksi Uju Aduk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram di Beting, Kota Pontianak dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Uju Aduk dan Saksi Ela di Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Saksi Uju Aduk dan Saksi Ela tersebut, Terdakwa juga mendapatkan uang sejumlah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Uju Aduk sebagai komisi dan diberi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membeli narkoba jenis shabu di daerah Beting Kota Pontianak dan mengenal penjualnya karena sebelumnya Terdakwa pernah bertugas di Sat. Res. Narkoba Polres Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Ela Alias Bibi Ela sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Sat. Res. Narkoba Kapuas Hulu, Terdakwa kemudian diperiksa tes urine di Rumah Sakit dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang maupun atasan Terdakwa di Polres Kapuas Hulu untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Putussibau Nomor: 01.STP/11129/XII/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil untuk diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - Klip 1, dengan berat bruto: 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - Klip 2, dengan berat bruto: 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip 3, dengan berat bruto: 1,10 (satu koma sepuluh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 2. Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Desember 2021 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap tiga klip barang bukti shabu yang disita dari Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0959.K satu kantong plastik transparan positif metamphetamine;
 - b. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0960.K satu kantong plastik transparan positif metamphetamine;
 - c. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0961.K satu kantong plastik transparan positif metamphetamine;

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung Metamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis shabu yang untuk barang bukti 17 (tujuh belas) klip plastik berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, setelah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, yang untuk barang bukti berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, setelah disisihkan sebanyak berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang untuk Barang Bukti berat Bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram), setelah disisihkan sebanyak 1 (satu) klip plastik berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 6 (enam) helai tisu;
- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah ampelas;
- 3 (tiga) buah kaca;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah *cotton bud*;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna cokelat;
- 1 (satu) kotak warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 861139044604274, IMEI 2: 86113044604266 dan 2 (dua) buah kartu handphone Simpati no. 082150759343 dan IM3 no. 085828137636.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut di atas, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di rumah yang terletak di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa benar setelah penangkapan Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk serta Saksi Supriyandi Alias Usu, petugas kepolisian melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan sumber narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan pengembangan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Uju Aduk sejak tahun 2020 saat Terdakwa menyaksikan acara sabung ayam di rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan kemudian dikenalkan oleh seorang kawan datang dan mengetahui bahwa ia juga pengguna narkotika jenis

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Sementara itu, Terdakwa dan Saksi Supriyandi Alias Usu saling mengenal saat mereka berdua menjalani hukuman di Rutan Putussibau;

- Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dititipi uang oleh Saksi Sumadi Alias Uju Aduk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram di kawasan Beting, Kota Pontianak dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela di Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengantarkan dan memaketkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah ke dalam plastik klip kecil sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan shabu setelah itu diserahkan kepada Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela untuk disimpan;
- Bahwa benar selain mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela yang bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sumadi dan Saksi Ela sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Supriyandi Alias Usu;
- Bahwa benar barang bukti berupa kotak hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip sedang dan 18 (delapan belas) plastik kecil yang berisikan shabu, kemudian kotak kaca mata warna coklat yang berisi 1 (satu) buah alat hisap (bong), 6 (enam) helai tisu, 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah ampelas, 3 (tiga) buah kaca, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap tiga klip barang bukti shabu yang disita dari Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0959.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
- b. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0960.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
- c. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0961.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Putussibau Nomor: 01.STP/11129/XII/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil untuk diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dengan rincian berat sebagai berikut:
 1. Klip 1, dengan berat bruto: 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 2. Klip 2, dengan berat bruto: 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
 3. Klip 3, dengan berat bruto: 1,10 (satu koma sepuluh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu dan pernah dihukum/dipidana sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang maupun atasan Terdakwa di satuan kepolisian untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap diri orang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif antara lain, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian apabila salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan “tanpa hak” dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (peraturan perundang-undangan) maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Sementara “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian maksud dari “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa jasa/keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas, sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dalam hal ini narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L., Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa tujuan atau hakikat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di rumah yang terletak di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket. Selanjutnya, setelah penangkapan Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk serta Saksi Supriyandi Alias Usu, petugas kepolisian melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan sumber narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan pengembangan tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2021 pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jln. Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ela Alias Bibi Ela dan Saksi Uju Aduk sejak tahun 2020 saat Terdakwa menyaksikan acara sabung ayam di rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan kemudian dikenalkan oleh seorang kawan datang dan mengetahui bahwa ia juga pengguna narkotika jenis

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



shabu. Sementara itu, Terdakwa dan Saksi Supriyandi Alias Usu saling mengenal saat mereka berdua menjalani hukuman di Rutan Putussibau;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dititipi uang oleh Saksi Sumadi Alias Uju Aduk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram di kawasan Beting, Kota Pontianak dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Elas di Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengantarkan dan memaketkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dipecah ke dalam plastik klip kecil sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip kecil yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hitam beserta dengan 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan shabu setelah itu diserahkan kepada Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela untuk disimpan;

Menimbang, bahwa selain mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela yang bertempat di Dusun Harapan Baru, Desa Riam Piang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Sumadi dan Saksi Ela sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Supriyandi Alias Usu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kotak hitam yang berisi 2 (dua) plastik klip sedang dan 18 (delapan belas) plastik kecil yang berisikan shabu, kemudian kotak kaca mata warna coklat yang berisi 1 (satu) buah alat hisap (bong), 6 (enam) helai tisu, 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) buah silet dan 1 (satu) buah ampelas, 3 (tiga) buah kaca, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi Sumadi Alias Uju Aduk dan Saksi Ela Alias Bibi Ela tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Desember 2021 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap tiga klip barang bukti shabu yang disita dari Ela Alias Bibi Ela Binti Aling (Alm) adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0959.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
- b. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0960.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;
- c. Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0961.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamin;

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Putussibau Nomor: 01.STP/11129/XII/2021, tanggal 7 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil untuk diserahkan ke BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dan untuk penyisihan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dengan rincian berat sebagai berikut:

1. Klip 1, dengan berat bruto: 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
2. Klip 2, dengan berat bruto: 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
3. Klip 3, dengan berat bruto: 1,10 (satu koma sepuluh) gram, untuk diserahkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, untuk barang bukti Kejaksaan Negeri sebanyak 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu dan pernah dihukum/dipidana sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selain itu, dalam perkara ini ternyata Terdakwa juga tidak memiliki izin apa pun dari pihak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



yang berwenang maupun atasan Terdakwa di satuan kepolisian untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam salah satu sub unsur sebagaimana terdapat dalam unsur kedua pertimbangan di atas khususnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu/metametamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur kedua dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu dan juga denda, kemudian apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dengan dasar sebagaimana telah jelas dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa Terdakwa nyata-nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong dalam transaksi peredaran gelap Narkotika Golongan I yang jelas-jelas dilarang oleh hukum, namun ironisnya Terdakwa yang berprofesi sebagai APH (Aparat Penegak Hukum) yaitu anggota kepolisian malah justru melanggar hukum itu sendiri. Bukankah semestinya penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat luas untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang untuk barang bukti 17 (tujuh belas) klip plastik berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, setelah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, yang untuk barang bukti berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, setelah disisihkan sebanyak berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang untuk Barang Bukti berat Bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram), setelah disisihkan sebanyak 1 (satu) klip plastik berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
- 6 (enam) helai tisu;
- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) buah ampelas;
- 3 (tiga) buah kaca;
- 4 (empat) buah *cotton bud*;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna cokelat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 861139044604274, IMEI 2: 86113044604266 dan 2 (dua) buah kartu handphone Simpati No. 082150759343 dan IM3 No. 085828137636.

yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa adalah APH (Aparat Penegak Hukum) yang seharusnya memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat luas untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan bukan malah terjerat di dalam lubang kehinaan karena telah melanggarnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum juga dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Budi Ari Prabowo Alias Budi Bin Sukardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang untuk barang bukti 17 (tujuh belas) klip plastik berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, setelah disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, yang untuk barang bukti berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, setelah disisihkan sebanyak berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma sepuluh) gram, yang untuk Barang Bukti berat Bruto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram), setelah disisihkan sebanyak 1 (satu) klip plastik berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Pontianak;
 - 6 (enam) helai tisu;
 - 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) buah ampelas;
 - 3 (tiga) buah kaca;
 - 4 (empat) buah *cotton bud*;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat;
 - 1 (satu) kotak warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dengan IMEI 1: 861139044604274, IMEI 2: 86113044604266 dan 2 (dua) buah kartu handphone Simpati No. 082150759343 dan IM3 No. 085828137636.
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Novitasari Amira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pts